



**PUTUSAN**

**Nomor 1010/Pdt.G/2015/PA. Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara,, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor: 1010/Pdt.G/2015/PA.Mks, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/13/III/2011 tanggal 17 Maret 2011.

Hal 1 dari 10 Hal. Put. No.1010/Pdt.G/2015/PA/Mks.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada akhir tahun 2012 Penggugat kembali ke Kota Makassar karena Tergugat yang bekerja pada perusahaan tambang yang mengharuskan Tergugat pergi dalam waktu yang cukup lama, sehingga Tergugat meminta Penggugat untuk kembali ke Makassar.
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi, sampai pada bulan Agustus 2013 Penggugat ke Kabupaten Kolaka untuk bertemu dengan Tergugat.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 tahun 9 bulan dan saat ini Tergugat telah memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain..
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terduga terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No.1010/Pdt.G/2015/PA/Mks.



Enrekang, Kabupaten Enrekang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap meskipun menurut relas panggilan Nomor 991/Pdt.G/2015/PA. Mks yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 28 Juli 2015 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 10 Agustus 2015 dan pada tanggal 19 Agustus 2015 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 7 September 2015, tergugat telah dipanggil

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No.1010/Pdt.G/2015/PA/Mks.



secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah terlebih dahulu menasehati penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada gugatannya, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut dalam persidangan yang telah dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/13/III/2011, tanggal 17 April 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi kode P.
- b. Bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :
  1. **SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ipar penggugat.
    - Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun, tetapi sekarang tidak rukun lagi disebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena masalah pekerjaan yakni tergugat bekerja di Kolaka sedang penggugat tinggal di Makassar atas permintaan tergugat.
    - Bahwa namun ternyata tergugat ada hubungan khusus dengan wanita lain.
    - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2013 sampai sekarang tanpa nafkah dan tidak ada lagi komunikasi.

Hal 4 dari 10 Hal. Put. No.1010/Pdt.G/2015/PA/Mks.



- Bahwa sebagai keluarga telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- 2. **SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bersempu dngan penggugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun, tetapi sekarang tidak rukun lagi disebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena masalah pekerjaan yakni tergugat bekerja di Kolaka sedang penggugat tinggal di Makassar atas permintaan tergugat.
  - Bahwa namun ternyata tergugat ada hubungan khusus dengan wanita lain.
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2013 sampai sekarang tanpa nafkah dan tidak ada lagi komunikasi.
  - Bahwa sebagai keluarga telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No.1010/Pdt.G/2015/PA/Mks.



di persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan tanggapan ataupun jawabannya, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi 1 menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2013 karena perbedaan tempat tinggal atas permintaan tergugat sendiri namun pada akhirnya tergugat telah ada



hubungan khusus dengan wanita lain dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi ke II yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2013 sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2013 sampai sekarang karena tergugat tidak menghendaki penggugat ikut di tempat kerjanya di Kolaka.
- Bahwa selama itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa telah diupayakan agar penggugat rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila salah satu pihak dalam hal ini tergugat meninggalkan pihak lain selama 2 tahun tanpa alasan yang sah dan tidak memperdulikan penggugat dengan tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang gugatan penggugat telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No.1010/Pdt.G/2015/PA/Mks.



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 7 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1436 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Dra. Hj. Hadidjah, M.H. Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, M.H. dan Dr. H. Sukri HC, M.H. masing-masing Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan Thahirah Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.  
Hakim Anggota

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No.1010/Pdt.G/2015/PA/Mks.



Dr. H. Sukri HC, M.H.

Panitera Pengganti

Thahirah

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000	
- Biaya Administrasi	Rp	50.000	
- Panggilan	Rp	310.000	
- Redaksi	Rp	5.000	
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000</u>	
- Jumlah	Rp	401.000	(empat ratus satu ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No.1010/Pdt.G/2015/PAMks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)